

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dalam konteks Indonesia yang tergolong kedalam negara yang memiliki kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Beberapa macam bencana yang sering kali terjadi di Indonesia ini tergolong kedalam bencana hidrometeorologi, seperti gunung merapi, puting beliung, tanah longsor, banjir bandang dan gempa bumi (Haniya et al., 2021). Bencana-bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni dari faktor iklim dan juga cuaca yang ekstrem.

Bencana yang sering kali terjadi terkhusus didaerah yang didominasi oleh pegunungan dan juga lereng ini yakni bencana longsor, yang mana dalam hal ini juga didukung dengan beberapa faktor musim di Indonesia salah satunya yakni musim penghujan dan cuaca yang ekstrem serta pendirian bangunan yang tidak disesuaikan dengan kerentanan terhadap bencana. Oleh sebab itu perlu dilakukannya mitigasi yang sejalan dengan pengertian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (BNPB, 2007), menetapkan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini juga diamanatkan untuk dapat ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan sesuai dengan kondisi dan juga kewenangan daerahnya.

Oleh sebab itu perlunya dilakukan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana alam merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, penanggulangan bencana alam ini tidak dapat dilakukan dengan cara insidental, tetapi hal ini harus dilakukan dengan terencana dengan manajemen yang baik serta melalui sebuah proses yang matang. Dalam melaksanakan mitigasi bencana ini juga suatu upaya dari beberapa langkah diantaranya dengan melakukan penetapan kebijakan dalam pembangunan di daerah rawan bencana hal ini dilakukan guna untuk pencegahan bencana tanah longsor yang terjadi.

Adapun daerah yang memiliki kelerengan dan juga pegunungan ini salah satunya terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu yakni di Kabupaten Rejang Lebong yang secara geografis diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan Bukit kaba. Secara topografi juga Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, yang terletak pada dataran tinggi serta pegunungan bukit barisan dengan ketinggian kurang lebih 100 hingga 1000m. Ini menjadi faktor pendorong Kabupaten Rejang Lebong bahwasanya beberapa kecamatan yang tergolong pada daerah rawan bencana tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong menyatakan sejumlah kecamatan yang merupakan rawan bencana alam tanah longsor ini diantaranya, Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Bermani Ulu, Curup Selatan dan Binduriang (Tirta, 2020). Bencana tanah longsor tercatat di tahun 2020 pernah terjadi sebanyak 5 kali hingga bulan Juni 2020, yang terjadi di beberapa kecamatan yang dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data kejadian tanah longsor tahun 2020 dan tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong**

Tahun	Waktu kejadian	Kecamatan
2020	25 Januari	Sindang Kelingi
	25 Februari	Curup Tengah

	23 April	Sindang Kelingi
	1 Mei	Padang Ulak Tanding
	18 Mei	Padang Ulak Tanding
2021	2 Februari	Curup
	5 Februari	Curup
	28 Maret	Sindang Beliti Ilir
	1,2 dan 14 Mei	Padang Ulak Tanding
	16 Mei	Sindang Kelingi
	8 Juni	Binduriang
	10 September	Sindang Kelingi
	21 September	Curup Tengah
	28 September	Curup Utara
	3 November	Sindang Dataran
	6 Desember	Bermani Ulu
	13 Desember	Bermani Ulu Raya
	21 Desember	Curup Utara

Sumber : BPBD Kabupaten Rejang Lebong

Selain itu adanya beberapa kejadian yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan bencana tanah longsor yang terjadi, salah satu kerusakan yang terjadi akibat bencana tanah longsor ini terlihat pada jalanan yang tertutupi akibat material tanah longsor, adanya jembatan yang roboh akibat peristiwa bencana tanah longsor pada tanggal 20 Mei 2020 yang mana menyebabkan satu warga tewas dikarenakan tertimbunnya material longsor. Di tahun 2021 adanya kejadian di wilayah Desa IV Suku Menanti di Kecamatan Sindang Dataran serta daerah lainnya yakni di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi, yang mengakibatkan tertimbunnya jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Sindang Kelingi dengan Sindang Dataran (Muhammad & Musriadi, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengenai pelaksanaan mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani bencana tanah longsor yakni sebagai berikut : 1) mitigasi bencana secara non struktural yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rejang Lebong sudah dinilai baik dalam pelaksanaannya ini dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan di

desa atau program desa tangguh bencana, selain itu adanya simulasi kesiapsiagaan yang disebut sekolah tangguh bencana, yang terletak di daerah rawan bencana, adanya pemasangan *Early Warning System* di daerah rawan bencana, hal ini dilakukan untuk dapat mendeteksi sedini mungkin pergeseran tanah yang terjadi di daerah tersebut, adanya pemasangan papan peta rawan bencana dan jalur evakuasi, 2) sumber daya yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong masing dinilai kurang, dikatakan begitu karena beberapa sumber daya manusia yang ada bukan termasuk lulusan yang sesuai dengan bidang kebencanaan tersebut, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang sudah tergolong lengkap, tetapi beberapa alat berat yang belum dimiliki dilakukannya kerjasama dengan pihak provinsi jika terjadinya kesulitan ketika terjadinya bencana tanah longsor.

Dari hasil awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, ini terlihat bahwasanya dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor secara struktural belum terlalu terlihat pada kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini mitigasi bencana secara struktural ini penting dilakukan untuk dapat mencegah dari kerugian terjadinya bencana tanah longsor, yang pernah terjadi menghambat jalannya kegiatan ekonomi, yang mana ketika terjadinya bencana tanah longsor ini sering kali terjadi di jalan-jalan yang termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Begitu juga warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lereng atau pegunungan hal ini dikarenakan mata pencaharian masyarakat Rejang Lebong pertanian dan perkebunan.

Oleh karena itu, menjadi perhatian bagi penulis untuk dapat meneliti terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam

mitigasi bencana secara struktural yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada tersebut, dengan demikian akan meneliti terkait dengan :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Mitigasi Struktural bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan oleh sebab itu tujuan dalam penelitian ini yakni untuk dapat meneliti terkait dengan implementasi kebijakan mitigasi bencana tanah longsor secara struktural di Kabupaten Rejang Lebong.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Untuk dapat memperluas wawasan di bidang ilmu kebencanaan yang terfokus dalam mitigasi bencana
- b. Dapat menjadi bahan pendukung dalam penelitian-penelitian yang memiliki fokus yang sama

### **2) Manfaat Praktik**

- a. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Manfaat bagi Pemerintah dan juga Masyarakat dapat memberikan informasi terkait dengan sejauhmana implementasi kebijakan mitiagsi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh pihak Pemerintah yang terfokus pada mitigasi secara struktural

b. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri hasil dari penelitian ini kan dapat memberikan pengalaman serta memperluas wawasan dan juga pendalaman dalam teori yang sudah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan

### 1.5 Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana tanah longsor yang dapat ditemui dalam sejumlah literatur. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dengan topik penelitian yang diangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian-penelitian Terdahulu**

No	Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
1.	Kajian bentuk mitigasi bencana tanah longsor di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia	(Rahman, 2015), (Setiawan, 2017), (Erwanto, 2018), (Qodriyatun, 2019), (Faturahman, 2019) dan (Kamasuta, 2020) Bahwasanya dalam pelaksanaan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih adanya kekurangan pemahaman bagi masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah.
2.	Peranan Pemerintah Daerah dalam kebijakan mitigasi bencana tanah longsor di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia	(Sari et al., 2014), (Putri & Khaerani, 2017), (Basri & Nuraini, 2019), (Tahir, 2019), (Hanif Zahran et al., 2021) dan (Haniya et al., 2021) peranan pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor sudah cukup baik, dilakukan melalui sosialisasi

		serta adanya sebuah rekomendasi terhadap pengaturan dalam penggunaan lahan, yang didominasi oleh tingkat kerawanan yang tinggi.
3.	Penerapan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia	(KANNA, 2018) dan (Tondobala, 2011) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat pada dana dan perlengkapan yang tersedia serta adanya penataan ruang terkait dengan sebaran lokasi kawasan yang berisiko pada bencana, hal ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pada kawasan rawan bencana untuk dapat menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah.
4.	Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota di Indonesia	(Ramdhani & Ramdhani, 2017), (Nugraha et al., 2020), (Silmi et al., 2019), (Kurniawan & Maani, 2020), (Suhari, 2017) dan (Atrin Chrisopras Setyowati, Dra. Margaretha Suryaningsih, 2018) Implementasi kebijakan yang dilakukan masih dinilai kurang optimal, adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten tersebut. Salah satu faktor penghambatnya kurangnya sumber daya manusia yang ada di Pemerintah tersebut, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, jika pada faktor pendukungnya adanya regulasi atau

		peraturan tentang penanggulangan bencana yang ada.
--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan pelaksanaan serta implementasi kebijakan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan mitigasi bencana struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang memfokuskan penelitiannya seperti : 1) Penelitian terdahulu yang terfokus pada mitigasi yang dilakukan secara non struktural yang sudah dilakukan dengan baik tetapi adanya pemahaman yang masih kurang dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut, 2) Peranan Pemerintah Daerah dalam kebijakan mitigasi bencana tanah longsor di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, 3) Penerapan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia dan 4) Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan faktor penghambat serta faktor pendukung di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana secara struktural maupun secara non struktural yang sudah dilakukan di Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk itu pada penelitian akan mengkaji lebih dalam lagi dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, *Novelty* dari penelitian ini adalah mengkaji secara detail terkait dengan implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten tentang mitigasi bencana tanah longsor secara struktural di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk dapat memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor secara struktural, peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suhari, 2017) yang mengukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan menjadi 6 variabel yakni : 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4) Karakteristik badan pelaksana, 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan 6) Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*).

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1) Implementasi Kebijakan**

Implementasi yang diambil melalui kutipan Patton dan Sawicki dari Tangkilisan (2003:9) dalam (Suhari, 2017) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan dipandang dalam sebuah pengertian yang luas, dimana merupakan tahapan dari adanya proses perumusan suatu kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Oleh karenanya implementasi dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang melakukan kerjasama untuk dapat menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau sebuah program yang dibuat (Riady Ibnu Khaldun et al., 2019). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk dapat merealisasikan sebuah program, dimana pada posisi tersebut akan diatur serta diorganisir dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thoha, 2012 dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017) membagi kebijakan menjadi dua aspek yakni :

- a. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini pula tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kebijakan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggapi suatu persoalan yang terjadi di daerahnya, untuk dapat mencapai tujuan tertentu.

Dunn (2003:132) yang mengistilahkan implementasi lebih terkhusus lagi dengan menyebutnya sebagai implementasi kebijakan (*Policy implementation*) merupakan sebuah pelaksanaan penegendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Singkatnya implementasi sebagai sebuah proses untuk dapat menjalankan sebuah program yang diatur serta diorganisir oleh eksekutif (Suhari, 2017). Nugroho (2004:158) menyatakan : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan juga tidak kurang, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yakni dengan cara langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya demi kesejahteraan masyarakat (Jeklin, 2016).

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini adanya beberapa variabel yang dimukakan oleh ahli yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi diantaranya :

1. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III

Menurut pandangan dari Edwards III, dalam (Putra & Tukiman, 2019) implementasi kebijakan adalah hal yang krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan dalam hal ini sebagai sebuah tahapan dalam pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam pelaksanaannya juga jika suatu kebijakan ini tidak tepat dilakukan atau tidak dapat memberikan keringanan dalam mengatasi sebuah persoalan yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut, maka kebijakan ini mungkin akan mengalami sebuah kegagalan walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik sekalipun, sementara itu kebijakan yang dianggap baik dan modern mungkin juga akan mengalami sebuah kegagalan jika kebijakan tersebut kurang dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan model ini adanya 4 variabel yang mempengaruhinya yakni :

1) Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini mensyaratkan agar pelaksana dapat mengetahui terkait apa yang harus dilakukan. Serta apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan harus di transmisikan kepada sebuah kelompok sasaran (*target group*) hal ini dilakukan agar dapat mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber daya

Dalam sebuah kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan juga konsisten, tetapi apabila pelaksana memiliki kekurangan dalam sumber dayanya untuk dapat melaksanakan, implementasi ini tidak akan berjalan dengan efektif. Menurut Winarno (2007:181) dalam (Suhari, 2017), sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk dapat menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya ini merupakan faktor penting untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif.

3) Disposisi atau Kecenderungan-kecenderungan

Disposisi ini merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana ini memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses dalam implementasi ini juga akan menjadi efektif. Menurut Edward yang dikutip Winarno (2007:194) dalam (Suhari, 2017) dampak dari adanya disposisi ini akan banyak kebijakan masuk kedalam “zona ketidakacuhan”. Adanya sebuah kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lainnya mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

#### 4) Struktur Organisasi

Hal yang penting dalam struktur Organisasi ini yang bertugas untuk dapat mengimplementasikan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting yakni SOP (*Standar Operating Procedure*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Dari implementasi kebijakan menurut Edward III ini merupakan model yang menjelaskan implementasi dari kebijakan yang bersifat top down/sentralistis. Keberhasilan dari implementasi kebijakan ini ditentukan dari seberapa jauh seorang pelaksana sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Serta jelas akan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Jika dari tujuan dan sasaran suatu kebijakan ini tidak jelas hal ini akan terjadinya resistensi dari kelompok sasaran tersebut. Hal ini tergolong kedalam persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif dalam melaksanakan keputusan tersebut harus mengetahui terkait dengan apa yang harus dilakukannya.

## 2. Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam (Suhari, 2017) adanya “Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh adanya sifat kebiaksanaan yang akan dilaksanakan”. Untuk itu di dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Ukuran dan Tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan ini merupakan gambaran terkait dengan perubahan yang akan dibawa kebijakan ini setelah dilaksanakan. Dalam indikator pencapaian menjadi tahap yang penting dalam menganalisis terkait dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini menilai terkait dengan sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

2) Sumber-sumber kebijakan

Salah satu ukuran dasar yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan ini dengan mengukur dan melihat terakait dengan sumber-sumber yang tersedia. Sumber yang dimaksud ini seperti dana yang dapat mencakup terhadap pelaksanaan implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam pelaksanaan implementasi akan menjadi berhasil ketika adanya pemenuhan terhadap kebutuhan mekanisme dan prosedur dari lembaga. Ini menjadi salah satu hal pendorong pada kemungkinan yang lebih besar kepada para pelaksana untuk dapat melaksanakan secara konsisten berdasarkan ukuran dan tujuan dari kebijakan.

4) Karakteristik badan pelaksana

Ada beberapa unsur yang dapat mempengaruhi terhadap suatu organisasi yakni sebagai berikut :

- a. kompetisi dan ukuran staf suatu badan
- b. tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c. sumber-sumber politik suatu organisasi
- d. vitaslisasi suatu organisasi
- e. tingkat komunikasi yang terbuka, dimana sebagai sebuah jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal yang secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu di luar organisasi
- f. adanya kaitan formal dan informal antar suatu badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan

5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak dalam kondisi ekonomi, sosial dan politik menjadi perhatian yang besar dalam suatu kebijakan. Adanya beberapa faktor yang juga mungkin dapat mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana.

6) Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Dari beberapa penjelasan komponen diatas dalam pelaksanaannya haruslah dilakukannya penyaringan sesuai dengan kebijakan yang dihasilkan atau dilaksanakan. Jika para pelaksana yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena dalam pelaksanaannya mengalami penolakan terhadap tujuan yang terkandung didalam kebijakan

tersebut. begitupun sebaliknya, jika adanya penerimaan terkait dengan tujuan pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi faktor pendorong dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## **2) Mitigasi Bencana**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur terkait dengan Penanggulangan bencana, menetapkan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk dapat mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. sedangkan bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dalam hal ini mitigasi bencana dapat diartikan sebagai sebuah bagian dari upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi terjadinya dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana, mitigasi bencana ini merupakan tugas yang diamanatkan untuk dapat ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang juga dapat dikoordinasikan oleh Badan sesuai dengan kondisi dan kewenangan di daerahnya masing-masing.

Dalam hal ini pentingnya dilakukan mitigasi bencana yakni untuk dapat mengurangi terjadinya risiko bencana yang lebih besar dan kemungkinan kerugian serta kerusakan yang lebih lagi. Dalam mitigasi pun mencakup semua langkah yang dapat diambil dalam mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek yang ditimbulkan maupun kondisi yang rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bencana ini. Dalam

mitigasi bencana alam ini pun dibagi menjadi dua macam diantaranya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural (Godschalk *et al.*, dalam Kuncoro and Indrawati, 2019).

a. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat meminimalkan bencana melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Mitigasi struktural ini merupakan pembuatan infrastruktur sebagai pendorong dalam meminimalisasi dampak dari bencana tanah longsor. Serta mitigasi struktural adalah upaya untuk dapat mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana (Kamasuta, 2020). Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana itu terjadi lagi .

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi secara struktural terhadap bencana tanah longsor yang terdapat dalam (Triana et al., 2017) yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana
2. Menyarankan relokasi
3. Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya *liquefaction*
4. Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan yang tidak seragam

5. Menyarankan pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel

6. Mengurangi tingkat keterjalan lereng

b. Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non struktural merupakan upaya untuk mengurangi dampak bencana yang dapat mengurangi dampak bencana yang dapat dilakukan melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Mitigasi non struktural juga lebih berhubungan pada pembuatan kebijakan dan peraturan yang tujuannya untuk dapat mencegah terjadinya risiko bencana baik melalui peraturan tata ruang kota maupun aturan kapasitas pembangunan masyarakat. Contoh dalam pembuatan peraturan ini seperti pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang merupakan upaya nonstruktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya juga dapat dilihat seperti halnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana, bahkan hingga menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk, oleh dan dimasyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Selain itu mitigasi non struktural juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan pengetahuan lokal atau kultural masyarakat sebagai upaya dalam melakukan mitigasi kesiapsiagaan secara dini.

Dalam kegiatan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, untuk dapat menghindari terjadinya bencana dan untuk dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana (Nasional & Bencana, 2008). Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2

bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah :

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster
5. Penelitian/pengkajian karakteristik bencana
6. Pengkajian/analisis risiko bencana
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain :

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat

6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana

Dalam kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1) Implementasi Kebijakan**

Implementasi yang diambil melalui kutipan Patton dan Sawicki dari Tangkilisan (2003:9) dalam (Suhari, 2017) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sedangkan Kebijakan merupakan serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam (Suhari, 2017) adanya “Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh adanya sifat kebijaksanaan

yang akan dilaksanakan”. Untuk itu di dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 4) Karakteristik badan pelaksana
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

## **2) Mitigasi Bencana**

Mitigasi bencana merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi terjadinya dampak dari adanya bencana. Dalam hal ini mitigasi bencana menjadi tugas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atau dikatakan dikembalikan pada Pemerintah di wilayahnya masing-masing. Dalam mitigasi bencana ini dibagi menjadi dua macam diantaranya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural (Godschalk *et al.*, dalam Triana *et al.*, 2017 dan Kuncoro and Indrawati 2019). Mitigasi struktural ini merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat meminimalkan bencana melalui pembangunan dengan menggunakan pendekatan teknologi.

### **1.8 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu atribut atau suatu sifat dan juga nilai dari objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian akan dapat ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

## 1) Implementasi Kebijakan

**Tabel 1.3**  
**Definisi Operasional Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Sumber-sumber kebijakan	Pemanfaatan sumber daya serta kemampuan yang tersedia (Manusia, Fasilitas dan Anggaran)	Persentase pelaksanaan desa tangguh bencana, sekolah madrasah aman bencana dan pelatihan relawan tangguh bencana yang di bentuk
Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	Pelaksanaan koordinasi antar instansi	Persentase survei pasca bencana dan perbaikan serta pemulihan infrastruktur pasca bencana
Karakteristik badan pelaksana	Penetapan struktur dan pola hubungan dalam organisasi	Nilai evaluasi saki
Kecenderungan pelaksana ( <i>implementors</i> )	Karakteristik atau nilai yang dimiliki oleh para pelaksana	Persentase respon time terhadap penanganan bencana

## 1.9 Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk dapat memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan atas fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para narasumber yang diamati dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana tanah longsor secara struktural di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pandangan Denzin & Lincoln (2011:3-4), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk

melakukan rasionalisasi dan interpretasi/penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh si peneliti. Karena itu, penelitian kualitatif biasanya melibatkan sejumlah bukti empiris/data lapangan yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu manusia itu (Hamdi et al., 2020).

## **2) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan melalui wawancara dan data sekunder yaitu berupa suatu kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang diangkat.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono,2009). Dalam penelitian ini sumber data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber yang dianggap memiliki informasi terkait dengan data yang dibutuhkan.

#### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung tatap muka atau luring (Yusud,2014) maupun secara daring seperti *Skype*, *Zoom*, *Google Meet*, *WA Chat*, *WA Video Call*, telepon, *SMS* dan platform lainnya (Hamdi et

al., 2020). Adapun sejumlah narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong
4. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong
5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Aam dan Lingkungan Hidup Bappeda Rejang Lebong
6. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Rejang Lebong

Peneliti mengambil informan diatas karena informan-informan tersebut mengerti dan memahami terkait dengan masalah yang diteliti dan mereka sebagai sumber inti untuk mendapat data yang validitas hingga penelitian ini terselesaikan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan melalui analisis dokumen yakni melalui pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mana mencerminkan pemakaian bahasa yang jelas sinkronis. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah artikel yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian yang diangkat yakni kebijakan mitigasi struktural bencana tanah

longsor di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah dokumen data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

### **3) Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan maka perlu untuk dianalisis hingga penelitian ini dapat diperoleh masalah, solusi serta tersajikan dengan baik. Menurut Moleong (2011:248), analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Hamdi et al., 2020).

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis agar data yang telah didapat dapat terolah dengan baik. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Lauwis, Edwin dan Setyawati, 2018).

#### **1. Reduksi Data**

Dalam pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, yang diperoleh mencapai jumlah yang cukup banyak, oleh karena itu perlu adanya pencatatan secara teliti dan juga rinci. Mereduksi data merupakan merangkum data yang sudah di peroleh selama penelitian di lapangan, serta memfokuskan pada hal yang pokok dan juga penting.

Dengan demikian ini dari data yang diperoleh tersebut akan memberikan pada hasil gambaran yang lebih jelas dan juga akan lebih memudahkan peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

## **2. Penyajian Data**

Setelah langkah dalam reduksi data, selanjutnya ini dengan melakukan penyajian data. Penyajian data ini merupakan salah satu kegiatan dalam sebuah laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan agar data yang sudah diperoleh dari lapangan ini dapat dipahami dan juga dapat dilakukannya analisis sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk data tabel, deskripsi ataupun gambar dan sejenisnya. Penelitian ini juga akan menyajikan data deskripsi secara detail terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong secara struktural.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data ini yakni dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan di awal masih bersifat sementara, dan jika tidak ditemukan bukti yang kuat ini akan mempengaruhi pada tujuan akhir dari penelitian ini. Oleh karena itu perlu dilakukannya penekanan pada tahap pengumpulan data hingga ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Jika kesimpulan ini juga didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan ini menjadi kesimpulan yang kredibel.

### **1.10 Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong di daerah rawan bencana tanah longsor, yakni di Kecamatan Binduriang, Bermani Ulu, Sindang Kelingi, Sindang

Dataran dan Curup Selatan, selanjutnya dinas terkait sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan ini yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

### 1.11 Unit Analisis

Dalam melakukan penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat diperlukan. Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti yang berkaitan dengan subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Unit Analisis**

No.	Jenis Data	Narasumber	Data yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data
1	Data Primer	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong	Sejauhmana pelaksanaan mitigasi bencana yang sudah dilaksanakan BPBD di daerah rawan longsor serta koordinasi dengan instansi lainnya	Wawancara
2	Data Primer	Kabid pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong	Sejauhmana pelaksanaan kebijakan yang sudah di jalankan dalam mitigasi bencana di daerah rawan tanah longsor	Wawancara
3	Data Primer	Kabid Kedaruratan dan	Sejauhmana pelaksanaan kebijakan pada saat terjadinya tanah longsor	Wawancara

		Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong		
4	Data Primer	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong	Pelaksanaan program dan arahan ketika terjadinya bencana longsor serta	Wawancara
5	Data Primer	Kepala Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Rejang Lebong	Perencanaan kebijakan dan program serta survey terkait pengajuan kebijakan dari dinas teknis terkait	Wawancara
6	Data Primer	Kepala Sub Bidang	Perencanaan kebijakan dan program serta survey terkait pengajuan kebijakan dari dinas teknis terkait	Wawancara

		Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Rejang Lebong		
7	Data sekunder	Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong	Pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong	-
8	Data sekunder	Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong	Data pendukung dalam pelaksanaan saat terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong	-
9	Data sekunder	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Data pelaksanaan setelah terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong	-

		di BPBD Rejang Lebong		
10	Data sekunder	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong	Data pendukung dalam pelaksanaan saat terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong	-
11	Data sekunder	Kepala Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Rejang Lebong	Data pendukung dalam pembuatan perencanaan kebijakan dan program yang diajukan oleh dinas terkait	-
12	Data Sekunder	Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Rejang Lebong	Data pendukung dalam pembuatan perencanaan kebijakan dan program yang diajukan oleh dinas terkait	-

13	Data sekunder	Dokumen	Catatan sebaran kepadatan penduduk, serta peta rawan bencana longsor	-
14	Data sekunder	Dokumen	Mengkaji semua buku, artikel ilmiah dan media massa yang memiliki kaitan dengan proses kebijakan mitigasi struktural bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong	-